



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PENGHASILAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Pasal 51 dan Lampiran A.VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghasilan kepada Non Pegawai Negeri Sipil berupa Honorarium Pegawai Honorarium/Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Penghasilan non Pegawai Negeri Sipil Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENGHASILAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
5. Non Pegawai Negeri Sipil atau disingkat Non PNS adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja ;
8. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi melebihi hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
12. Pengelola Keuangan adalah Pembantu pejabat pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan pengelolaan APBD;
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
18. Penyimpan barang adalah pegawai yang di serahi tugas untuk menerima ,menyimpan dan menyalurkan barang.
19. Pengurus barang adalah pegawai yang di serahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses ,pemakaian yang ada disetiap unit kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Tambahan Penghasilan PNS;
- b. Penghasilan Non PNS;

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi melebihi hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tambahan Penghasilan PNS diberikan setiap bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Besaran Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan walikota Tidore Kepulauan.

BAB IV
PENGHASILAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Non PNS yang telah mengabdikan dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, dapat diberikan Penghasilan Non PNS Berupa Honorarium Non PNS/Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Penghasilan Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- (3) besaran Penghasilan Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 21 Oktober 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,


ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 21 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 312.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 26 TAHUN 2015
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2015
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DAN PENGHASILAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA
 TIDORE KEPULAUAN

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Panitia Kegiatan	PNS/Non PNS
2	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)	PNS
3	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)	PNS
4	Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa per paket	PNS
5	Narasumber dalam rangka seminar/rakor/sosialisasi	PNS/Non PNS
6	Pengguna Anggaran	PNS
7	Kuasa Pengguna Anggaran	PNS
8	Asisten Sekretariat Daerah	PNS
9	Staf Ahli Walikota	PNS
10	Bendahara Umum Daerah	PNS
11	Kuasa Bendahara Umum Daerah	PNS
12	Pengelola Keuangan	PNS
13	Bendahara Pengeluaran	PNS
14	Bendahara Penerimaan	PNS
15	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PNS
16	Bendahara Penerimaan Pembantu	PNS
17	Pengurus Barang	PNS
18	Penyimpan Barang	PNS
19	Pembantu Bendahara Penerimaan	PNS
20	Pembantu Bendahara Pengeluaran	PNS
21	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	PNS
22	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PNS
23	Pengelola Administrasi	PNS
24	Ajudan Walikota	PNS/Non PNS
25	Ajudan Wakil Walikota	PNS/Non PNS
26	Ajudan Sekda	PNS/Non PNS
27	Sespri Walikota	PNS/Non PNS
28	Sespri Wakil Walikota	PNS/Non PNS
29	Sespri Sekda	PNS/Non PNS
30	Sespri Asisten dan Staf Ahli	PNS/Non PNS
31	Sespri Pimpinan DPRD	PNS/Non PNS

32	Sopir Walikota	PNS/Non PNS
33	Sopir Wakil Walikota	PNS/Non PNS
34	Sopir Sekda	PNS/Non PNS
35	Sopir Rumah Tangga Walikota	PNS/Non PNS
36	Sopir Rumah Tangga Wakil Walikota	PNS/Non PNS
37	Sopir Rumah Tangga Sekda	PNS/Non PNS
38	Pegawai Tidak Tetap	Non PNS
39	Admin	PNS
40	Ajudan Pimpinan DPRD	PNS/Non PNS
41	Sopir Pimpinan DPRD	PNS/Non PNS
42	Satpol PP	PNS/Non PNS
43	Pembantu PPK	PNS
44	Pegawai Pelayanan Perizinan Terpadu	PNS
45	Aparat Pengawasan Internal Pemda	PNS
46	Cleaning Service	Non PNS
47	Operator Aplikasi	PNS
48	Pejabat Pembuat Komitmen	PNS

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,


ACHMAD MAHIFA